



**PUTUSAN**  
Nomor 167/Pid.B/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Fatchur Rohman Bin Mashudi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari Wetan Baru 7/4 RT.05 RW.07 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch. Fatchur Rohman Bin Mashudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 167/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
  - 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
  - 2 (Dua) plat nomor AG-4022-HN.
  - 1 (Satu) helm merk INK

Dikembalikan kepada saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO

- 1 (Satu) HP Xiaomi 6A warna silver.
- 1 (Satu) pasang sepatu merk Dr. Martens.

Dikembalikan kepada terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat di warung nasi goreng di Jl. Soekarno-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan antara terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI dengan saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO di aplikasi Tantan dimana terdakwa mengaku bernama RAHMAD DANANG SUJARWO selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa meminta nomor Whatsapp dan diberikan oleh saksi kemudian terjalin percakapan diantara keduanya dimana saksi menanyakan pekerjaan terdakwa dan menjawab jika terdakwa kerja di Bank CIMB Surabaya kemudian saksi minta diinformasikan jika ada lowongan pekerjaan di Bank CIMB Niaga.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib. terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI menghubungi saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO dan mengajak ketemuan di Kediri Town Square karena ada kegiatan di Kediri selanjutnya ketika bertemu terdakwa mengajak saksi makan di warung nasi goreng di Jl. Soekarno-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya pada saat saksi sedang makan terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4022-HN dengan keperluan pergi ke toilet di pom bensin sekitar dan saksi menunggu di warung, setelah menunggu beberapa lama ternyata terdakwa sudah tidak kembali lagi dan membawa lari sepeda motor milik saksi ke kost terdakwa di Kwadungan Permai, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya dengan tanpa seizin dari saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO, terdakwa menjual sepeda motor dengan dibantu AGUS BUDI SANTOSO kepada ILHAM SYECH MAULANA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI telah mengakibatkan saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI sebagaimana diantur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan antara terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI dengan saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO di aplikasi Tantan dimana terdakwa mengaku bernama RAHMAD DANANG SUJARWO selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa meminta nomor Whatsapp dan diberikan oleh saksi kemudian terjalin percakapan diantara keduanya dimana saksi menanyakan pekerjaan terdakwa dan menjawab jika terdakwa kerja di Bank CIMB Surabaya kemudian saksi minta diinformasikan jika ada lowongan pekerjaan di Bank CIMB Niaga.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib. terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI menghubungi saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO dan mengajak ketemuan di Kediri Town Square karena ada kegiatan di Kediri selanjutnya ketika bertemu terdakwa mengajak saksi makan di warung nasi goreng di Jl. Soekarno-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya pada saat saksi sedang makan terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4022-HN dengan keperluan pergi ke toilet di pom bensin sekitar dan saksi menunggu di warung, setelah menunggu beberapa lama ternyata terdakwa sudah tidak kembali lagi dan membawa lari sepeda motor milik saksi ke kost terdakwa di Kwadungan Permai, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya dengan tanpa seizin dari saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO, terdakwa menjual sepeda motor dengan dibantu AGUS BUDI SANTOSO kepada ILHAM SYECH MAULANA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI telah mengakibatkan saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI sebagaimana diantur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARISMA DIANA PUTRI BINTI MUJIANTO, dibawah sumpah



dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa yang telah menipunya dan teijadi pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib., bertempat di warung nasi goTeng di Jl. Soekamo-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri
  - Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi di aplikasi Tantan dimana terdakwa mengaku bernama RAHMAD DANANG SUJARWO selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa meminta nomor Whatsapp dan diberikan oleh saksi kemudian teijalin percakapan diantara keduanya dimana saksi menanyakan pekeijaan terdakwa dan menjawab jika terdakwa kerja di Bank CIMB Surabaya kemudian saksi minta diinformasikan jika ada lowongan pekerjaan di Bank CIMB Niaga.
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib. terdakwa menghubungi saksi dan mengajak ketemuan di Kediri Town Square karena ada kegiatan di Kediri selanjutnya ketika bertemu terdakwa mengajak saksi makan di warung nasi goreng di Jl. Soekamo-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya pada saat saksi sedang makan terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat wama hitam No. Pol. AG-4022-HN dengan keperluan pergi ke toilet di pom bensin sekitar dan saksi menunggu di warung ;
  - Bahwa setelah menunggu beberapa lama temyata terdakwa sudah tidak kembali lagi sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Poires Kediri.
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. AGUS BUDI SANTOSO BIN (ALM) SLAMET RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah orang yang membantu terdakwa menjual sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wib., di depan POM Wates Kab. Kediri.
  - Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada ILHAM dengan harga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).





- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya dari perkenalan antara terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI dengan saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO di aplikasi Tantan dimana terdakwa mengaku bernama RAHMAD DANANG SUJARWO selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa meminta nomor Whatsapp dan diberikan oleh saksi kemudian terjalin percakapan diantara keduanya dimana saksi menanyakan pekerjaan terdakwa dan menjawab jika terdakwa kerja di Bank CIMB Surabaya kemudian saksi minta diinformasikan jika ada lowongan pekerjaan di Bank CIMB Niaga.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib. terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI menghubungi saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO dan mengajak ketemuan di Kediri Town Square karena ada kegiatan di Kediri;
  - Bahwa selanjutnya ketika bertemu terdakwa mengajak saksi makan di warung nasi goreng di Jl. Soekarno-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya pada saat saksi sedang makan terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4022-HN dengan keperluan pergi ke toilet di pom bensin sekitar dan saksi menunggu di warung;
  - Bahwa setelah menunggu beberapa lama ternyata terdakwa sudah tidak kembali lagi dan membawa lari sepeda motor milik saksi ke kost terdakwa di Kwadungan Permai, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya dengan tanpa seizin dari saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO, terdakwa menjual sepeda motor dengan dibantu AGUS BUDI SANTOSO kepada ILHAM SYECH MAULANA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa mengaku bekerja di Bank CIMB, terdakwa pernah bekerja di Bank CIMB tetapi sudah keluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
3. 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.



4. 2 (Dua) plat nomor AG-4022-HN.
5. 1 (Satu) helm merk INK
6. 1 (Satu) HP Xiaomi 6A warna silver.
7. 1 (Satu) pasang sepatu merk Dr. Martens.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari pengenalan antara terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI dengan saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO di aplikasi Tantan dimana terdakwa mengaku bernama RAHMAD DANANG SUJARWO selanjutnya dari pengenalan tersebut terdakwa meminta nomor Whatsapp dan diberikan oleh saksi kemudian terjalin percakapan diantara keduanya dimana saksi menanyakan pekerjaan terdakwa dan menjawab jika terdakwa kerja di Bank CIMB Surabaya kemudian saksi minta diinformasikan jika ada lowongan pekerjaan di Bank CIMB Niaga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib. terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI menghubungi saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO dan mengajak ketemuan di Kediri Town Square karena ada kegiatan di Kediri;
- Bahwa selanjutnya ketika bertemu terdakwa mengajak saksi makan di warung nasi goreng di Jl. Soekarno-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya pada saat saksi sedang makan terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4022-HN dengan keperluan pergi ke toilet di pom bensin sekitar dan saksi menunggu di warung;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama ternyata terdakwa sudah tidak kembali lagi dan membawa lari sepeda motor milik saksi ke kost terdakwa di Kwadungan Permai, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya dengan tanpa seizin dari saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO, terdakwa menjual sepeda motor dengan dibantu AGUS BUDI SANTOSO kepada ILHAM SYECH MAULANA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja di Bank CIMB, terdakwa pernah bekerja di Bank CIMB tetapi sudah keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas terdakwa tersebut tidak disangkal oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan terdakwa dapat beraktifitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya dari pengenalan antara terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI dengan saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO di aplikasi Tantan dimana terdakwa mengaku bernama RAHMAD DANANG SUJARWO selanjutnya dari pengenalan tersebut terdakwa meminta nomor Whatsapp dan diberikan oleh saksi kemudian terjalin percakapan diantara keduanya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





dimana saksi menanyakan pekerjaan terdakwa dan menjawab jika terdakwa kerja di Bank CIMB Surabaya kemudian saksi minta diinformasikan jika ada lowongan pekerjaan di Bank CIMB Niaga.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib. terdakwa MOCH. FATCHUR ROHMAN Bin MASHUDI menghubungi saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO dan mengajak ketemuan di Kediri Town Square karena ada kegiatan di Kediri;
- Bahwa selanjutnya ketika bertemu terdakwa mengajak saksi makan di warung nasi goreng di Jl. Soekarno-Hatta, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya pada saat saksi sedang makan terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna hitam No. Pol. AG-4022-HN dengan keperluan pergi ke toilet di pom bensin sekitar dan saksi menunggu di warung;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama ternyata terdakwa sudah tidak kembali lagi dan membawa lari sepeda motor milik saksi ke kost terdakwa di Kwadungan Permai, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya dengan tanpa seizin dari saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO, terdakwa menjual sepeda motor dengan dibantu AGUS BUDI SANTOSO kepada ILHAM SYECH MAULANA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja di Bank CIMB, terdakwa pernah bekerja di Bank CIMB tetapi sudah keluar;

Menimbang, bahwa saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO, mau menyerahkan sepeda motornya karena terdakwa meyakinkan saksi bahwa terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank CIMB dan hendak mencari lowongan pekerjaan bagi saksi, sedangkan sepeda motor saksi korban digadaikan tanpa ijin dari saksi korban, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
- 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
- 2 (Dua) plat nomor AG-4022-HN.
- 1 (Satu) helm merk INK

adalah milik saksi korban dengan demikian barang bukti dikembalikan kepada saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO

- 1 (Satu) HP Xiaomi 6A warna silver.
- 1 (Satu) pasang sepatu merk Dr. Martens.

adalah milik terdakwa oleh karena itu dikembalikan kepada terdakwa MOCH. FATCHUR ROHM AN Bin MASHUDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Fatchur Rohman Bin Mashudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
  - 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG-4022-HN.
  - 2 (Dua) plat nomor AG-4022-HN.
  - 1 (Satu) helm merk INK

Dikembalikan kepada saksi KARISMA DIANA PUTRI Binti MUJIANTO

- 1 (Satu) HP Xiaomi 6A warna silver.
- 1 (Satu) pasang sepatu merk Dr. Martens.

Dikembalikan kepada terdakwa MOCH. FATCHUR ROHM AN Bin MASHUDI ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.      M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)